

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman sekarang ini, hampir siapapun dari semua kalangan bisa dengan mudah menggunakan media sosial dan bebas berekspresi di dunia maya. Baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua, mereka bisa saja dengan bebas menggunakan media sosial dengan gadget (*smartphone*) mereka. Namun dalam hal ini patut menjadi perhatian, khususnya terhadap anak-anak, peran orang tua sangat penting dimana harus bisa membatasi, memilah dan memilih sampai dimana batas-batas anak-anak mereka dalam penggunaan *smartphone*. Karena dalam penggunaan media sosial yang harus menjadi perhatian adalah kebebasan dan kemudahan tersebut harus disertai dengan tanggung jawab dan bijak saat bergelut dan berekspresi di dunia maya.

Penghinaan citra tubuh atau yang biasa dikenal dengan istilah *body shaming* saat ini marak terjadi di kalangan masyarakat. Permasalahan *body shaming* itu sendiri bukan sesuatu yang asing khususnya di negara kita. Budaya dan kebiasaan tersebut kerap kali terjadi di hampir seluruh keseharian kita, seperti memberikan komentar-komentar yang terdengar seperti candaan namun menjurus kepada penghinaan terhadap keadaan fisik seseorang. Kebiasaan tersebut tampaknya sangat mudah sekali dilakukan oleh setiap orang, karena kebebasan dan ketersediaan ruang publik yang sangat masif.

Setiap orang dimungkinkan untuk menjadi pelaku *body shaming* karena pelaku *body shaming* tidak kenal usia mulai dari yang muda sampai tua, dari orang yang di kenal bahkan sampai orang terdekat. Contoh kasus di Indonesia

yang yang telah terjadi pada kasus Pablo Benua, Ray Utami serta Galih Ginanjar yang dilaporkan oleh mantan istri Galih, Fairuz A Rafiq dilaporkan Fairuz atas dugaan penghinaan dalam video yang diunggah dikenal dengan Youtube Pablo Benua dan Rey Utami. Dalam konten video itu Galih yang diwawancarai oleh Rey Utami tentang masa lalunya menyinggung mantan istri. Ia menyebut kemaluan mantan istrinya berbau ikan asin. Lalu polisi menetapkan Rey Utami dan Pablo Benua sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik melalui ITE. Mereka terancam Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU ITE, juga Pasal 310 dan 311 KUHP.

Body shamming atau mempermalukan bentuk tubuh bukan lagi menjadi hal yang baru di Indonesia. Kata *Body shamming* ini berasal dari dua suku kata dimana *body* yang artinya tubuh, sedangkan *shaming* yang artinya mempermalukan.¹ *Body shamming* adalah bentuk kegiatan pengkritikan dan mengomentari terhadap fisik atau tubuh seseorang yang tindakannya mengejek atau menghina dengan penampilan orang tersebut².

Body shamming dapat dimasukkan dalam dua kategori pelecehan non verbal dan pelecehan verbal. Yang dikatakan Pelecehan Verbal ialah hal yang tidak semua orang tau tetapi dapat terkena sanksi pidana, seperti bersiul pada perempuan, bersiul tentu suatu hal sepele yang banyak orang sering melakukannya tetapi dapat dipidana karena pelecehan verbal jika digunakan untuk menggoda wanita. pelaku dapat dijerat kedalam Pasal 289 sampai Pasal

¹ Kbbi, 2016. *Kamus Bahasa Indonesia (Kbbi)*, (Online) Available At: <http://kbbi.web.id/pusat>.(Diakses 28 November 202).

² Lisa Chairani, 2018, *Body shamming Dan Gangguan Makan Kajian Meta Analisis*, Vol.26, No.1, 12-17, Jurnal Ilmiah Buletin Psikologi, Fakultas Psikologi, Unuversitas Gajah Madah, Yogyakarta, Hal.10.

296 KUHP Karena dianggap melanggar rasa kesusilaan. Dalam hukum pidana tidak dikenal istilah pelecehan, akan tetapi termasuk dalam perbuatan cabul. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, perbuatan citra tubuh merupakan suatu delik yang dapat dipidana. Yang kualifikasinya sebagai penghinaan citra tubuh yaitu perbuatan yang mengejek/menghina terhadap seseorang.

Faktor yang dapat mempengaruhinya jika dilihat secara kriminologi dapat berasal dari keluarganya sendiri, dengan kebiasaan yang dilakukan sejak kecil atau keturunan, yang membentuk suatu kepribadian yang buruk. Dan jika dilihat dari psikolog yang terbentuk dari lingkungan, sampai hal penghinaan ini sudah menjadi hal biasa. Padahal itu dapat merusak suatu kejiwaan untuk melakukan hal bunuh diri.³

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjelaskan bahwa “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik maka dapat dipidan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 750 juta.”⁴ Pasal ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP).

Berkomentar yang berbau hal sensitive kepada seseorang. Saat ini hal ini sangat sering dilakukan dan selalu dianggap remeh oleh masyarakat. Sementara ada akibat hukumnya jika kita berpendapat yang berisikan pornografi terhadap seseorang bahkan lawan jenis dapat dihukum. ucapan kata *sexy*, *gede* dan berbagai macam komentar yang vulgar lainnya dapat dipidana dalam Pasal 315

³ Angraini, *Upaya Hukum Penghinaan (Body Shamming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan Uu Ite*, Jurnal Lex Justitia, Vol.1 No 2, 2019

⁴ UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE

KUHP orang yang melakukan hal tersebut dapat dijerat dengan hukuman penjara paling lama 2 tahun. Untuk itu masyarakat harus waspada dalam berkomentar karena akan berakibatkan masuk kurungan jika di arahkan untuk menghinakan seseorang. Pelaku *body shaming* verbal akan di kenakan sanksi Pasal 310 KUHP dengan ancaman hukumannya 9 bulan penjara. Jika *body shaming* ditujukan langsung kepada korban dengan secara tertulis bentuk narasi melalui media sosial, akan dikenakan Pasal 311 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.⁵

Untuk itu tidak lah baik untuk melakukan *body shaming* kepada orang lain karena ada sanksi pidana bagi pelaku jika melakukan hal tersebut maka kita sebagai masyarakat haruslah berhati-hati dalam hal berbicara dengan orang orang lain dan menghargai keadaan mereka tanpa mengkritik dan membully keadaan fisik orang lain. Dan menggunakan media social untuk arah yang positif.⁶

Perbuatan *body shaming* ini dapat mengakibatkan gangguan psikologis bagi korbannya, misal tekanan mental yang tidak dapat terkontrol juga depresi, dan karena perbuatan buruk seperti ini juga mengakibatkan bobroknya moralitas.⁷ Artinya rasa saling mencintai juga menghargai antar sesama baik secara norma maupun fisik telah hilang.

Menurut kamus besar bahasa indonesia sendiri, *Body shaming* diartikan sebagai mempermalukan tubuh. Penghinaan terhadap citra tubuh ini merupakan

⁵ Indra Gunawan, *Upaya Hukum Penghinaan (Body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan Uu Ite*, Jurnal Lex Justitia, Vol.1 No 2, 2019

⁶ *Ibid*

⁷ [Http://Indonesiabaik.Id/Motion_Grafis/Pernah-Alami-Body-Shaming-Berikutcara-Lapornya/](http://Indonesiabaik.Id/Motion_Grafis/Pernah-Alami-Body-Shaming-Berikutcara-Lapornya/) (Di Akses 28 Agustus 2022)

padanan dari bahasa asing yang terbagi menjadi dua kata yaitu tubuh (*body*) dan mempermalukan (*shaming*).⁸ *Body shaming* merupakan suatu istilah yang sering digunakan untuk perbuatan mengejek atau mengomentari secara berlebihan terhadap bentuk tubuh, ukuran tubuh atau penampilan seseorang.⁹

Penyebabnya sendiri adalah standar kecantikan yang selalu di munculkan oleh media bahwa cantik itu harus sempurna, memiliki penampilan luar yang menarik dan selalu meniru-nirukan budaya asing, yang tentunya setiap ras berbeda dan tidak mungkin memiliki standar kecantikan yang sama. Faktor lain pemicu seseorang melakukan *body shaming* diantaranya adalah persepsi yang salah mengenai bentuk fisik seseorang, ketidak pekaan sosial, bentuk intimidasi dan dominasi, atau bahkan pelaku memiliki masalah psikis atau pernah menjadi korban *body shaming* itu sendiri yang menyebabkan seseorang menyimpan dendam dan melampiaskannya kepada orang yang *mirrorless* dengan dia dahulu sehingga dia merasa berhak untuk melakukan hal yang sama seperti yang dia alami. *Body shaming* ini banyak dijumpai di dunia nyata maupun dunia maya seperti laman Instagram, Twitter, Facebook dan media sosial lainnya.¹⁰

Body shaming pada mulanya, sekedar dijadikan sebagai lelucon yang umum dan biasa saja, akan tetapi semakin lama malah jadi hal yang serius karena sebenarnya *body shaming* ini adalah mem-bully dengan berkedok candaan atau basa basi, sehingga orang yang menjadi objek *body shaming* merasa tidak nyaman karena terlampau menjelek-jelekkkan dan menjatuhkan

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Hlm.75.

⁹ Chairani Lisya, *Body Shame Dan Gangguan Makan Kajian Meta-Analisis*, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018, Hlm.10.

¹⁰ *Ibid*, Hlm.12.

harga diri mereka. Ditambah lagi di era yang serba digital seperti ini penggunaan media sosial jangkauannya limitless yang mana bisa diakses oleh semua orang sampai orang tua sekali pun, sehingga penggunaan kata-kata kerap kali tidak terkontrol.¹¹

Terkait dengan penggunaan media sosial, di negara kita sudah memiliki sejumlah aturan yang mengatur perilaku di internet seperti Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian beberapa ketentuannya diubah dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eelektronik (UU ITE).

Isu mengenai pembedaan bagi pelaku *body shamming* di media sosial menghiasi media massa dan menjadi menjadi trending topic. Istilah *body shamming* bila merujuk pada *Oxford Living Dictionaries* bisa didefinisikan sebagai bentuk tindakan mengejek/menghina dengan cara mengomentari bentuk atau ukuran tubuh dan penampilan seseorang. Perbuatan *body shamming* di internet bisa saja dipidana apabila memenuhi kualifikasi tindakan kejahatan yang telah ada sebelumnya. Meskipun perlu dicatat bahwa terdapat elemen dasar penentuan adanya tindakan kejahatan tersebut, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak. Dalam hal ini maksudnya adalah semata-mata bertujuan melawan hukum. Demikian pula halnya dengan sifat deliknya. Perbuatan yang telah diatur sebagai delik aduan maka dalam ranah *cybercrime* tetap merupakan delik aduan.¹²

Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur bahwa “Setiap Orang dengan sengaja,

¹¹ *Ibid*, Hlm.12.

¹² Anggraini, *Upaya Hukum Penghinaan (Body Shamming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan UU ITE*, Jurnal Lex Justitia, Vol.1 No 2, 2019

dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.¹³ Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Terhadap pelaku *body shamming* bisa mendapatkan hukuman atas pelanggaran Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang ITE. Pelaku akan mendapatkan sanksi atas pelanggaran undang-undang ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 3, dapat diancam hukuman pidana 6 tahun jika menggunakan media sosial saat melakukan *body shamming*.

Memberi komentar yang berbau hal yang sensitife kepada seorang wanita. Pada zaman serba modern sekarang hal ini tentu sangat sering dilakukan terkadang pula dianggap remeh. Padahal orang yang melakukan komentar yang berbau pornografi kepada lawan jenis dapat dihukum. Seperti mengucapkan sexy, gede dan berbagai macam komentar yang vulgar lainnya. mungkin hal tersebut bagi beberapa orang terdengar sangat sepele namun bagi para korban sangat berpengaruh dan dapat merusak mental tersebut, Menceritakan sesuatu hal yang bersifat seksual kepada orang. Bergosip tentu hal yang pernah dilakukan oleh sebagian orang. Tidak hanya ibu-ibu tapi lelaki pun pernah melakukannya. Hal ini dapat dikategorikan pelecehan verbal apabila bahasanya

¹³ UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE

sangat ekstrem. Seperti membahas lekuk tubuh wanita atau bagian lainnya.

Sementara instrumen hukum yang diharapkan menjadi “pelindung” bagi korban perlakuan penghinaan citra tubuh (*body shamming*) ini masih terdapat adanya ketidak jelasan atau norma kabur yang dapat menimbulkan multitafsir di dalam aturan-aturan terkait tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shamming*) tersebut, sehingga bukan tidak mungkin dengan semakin berkembangnya zaman dengan teknologi informasi dan berbagai macam jejaring sosialnya akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan *body shamming* ini semakin meluas dan semakin biasa.¹⁴ Ada 2 Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan penghinaan *body shamming* ini :

- 1) Jika menghina atau mengejek di medsos Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 UU ITE No.19 Tahun 2016
- 2) Jika mengejek atau menghina secara verbal maka terkena Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik, baik dengan ancaman sembilan bulan masa kurungan.¹⁵

Pengaturan diindonesia menggunakan peraturan Kitab Undang Undang Pidana dan UU ITE. Upaya yang dilakukan si korban yang terkena penghinaan dapat melapor kepada pihak yang berwajib. Maka dari itu hendaklah berkomentar dengan baik jangan sampai apa yang kita komentari itu dapat merugikan pihak lain yang membuat kita menjadi terjerat hukum dengan Pasal yang telah dITentukan.¹⁶

¹⁴ Anggraini, *Upaya Hukum Penghinaan (Body Shamming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan UU ITE*, Jurnal Lex Justitia, Vol.1 No 2, 2019

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Penulis sangat tertarik untuk menganalisa dan mengetahui juga membahas secara jelas mengenai fenomena ini, karena tindakan *body shamming* tidak boleh dianggap lagi sebagai permasalahan yang sepele, karena belakangan ini banyak sekali kita temui kasus yang sangat berdampak buruk kepada korban, baik secara fisik maupun secara mental, bahkan ada yang sampai bunuh diri dikarenakan pembullyan atau *body shamming*, yang mana permasalahan tersebut dianggap oleh keluarga dan sekitarnya adalah permasalahan sepele, sehingga si korban merasa tidak ada dukungan, dan akhirnya melakukan tindakan yang tidak diinginkan baik itu menyakiti diri sendiri, menyendiri, merasa tidak nyaman jika ada keramaian, dan bahkan bunuh diri. Untuk itu dalam penulisan ini saya jadikan sebagai bahan penelitian dengan judul “Pengaturan Hukum Tentang Tindakan Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shamming*)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah aturan hukum tentang penghinaan citra tubuh (*body shamming*) melalui media sosial menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penghinaan citra tubuh (*body shamming*) melalui media sosial ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shamming*) melalui media sosial menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penghinaan citra tubuh (*body shamming*) melalui media sosial

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, bagi praktisi-praktisi dan berbagai elemen masyarakat yang berminat untuk memahaminya. juga hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shamming*) menurut hukum pidana indonesia.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dan KUHP baik materil maupun formil dan pada umumnya dalam mengembangkan hukum pada KUHP, Pembahasan terhadap masalah-masalah dalam proposal ini tentu akan menambah pemahaman dan pandangan baru kepada semua pihak baik masyarakat pada umumnya maupun para pihak yang berhubungan dengan dunia hukum pada khususnya. Proposal ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan dan kebijakan terhadap penegakkan hukum dalam KUHP. juga diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada aparat penegak hukum, dan memberikan sarana informasi guna

memberikan jawaban atas masalah-masalah dalam bidang penghinaan citra tubuh (*body shamming*) yang kerap di anggap remeh oleh masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat mendukung teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilaksanakan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan:

1. Hasil Penelitian Anggaraini, Bambang Indra Gunawan

Penelitian dari Anggaraini, Bambang Indra Gunawan dengan judul “*Upaya Hukum Penghinaan (Body shamming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan UU ITE*” Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif, Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui aturan hukum tindak pidana penghinaan (*body shamming*) menurut KUHP dan di luar KUHP, Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, bahwa Berdasarkan hasil yang diteliti, dijelaskan dalam Pasal 315 KUHP, sudah jelas bahwa ciri-ciri *body shamming* memenuhi unsur obyektif dan subyektif, sehingga *body shamming* dapat dikatakan bahwa tindak pidana penghinaan ringan terhadap citra tubuh. Pengaturan yang diluar KUHP dapat menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE apabila dilakukan dimedia sosial.¹⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penelitian ini

¹⁷ Anggaraini Dan Gunawan, Bambang Indra, “*Upaya Hukum Penghinaan (Body shamming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan UU ITE*”.Vol.1 No.2 Juli 2019

lebih kompleks, di mana upaya hukum yang di paparkan dari segi hukum dan pemerintah, juga penelitian ini tidak hanya membahas dan mengkaji upaya hukum terhadap tindak penghinaan citra tubuh, akan tetapi juga mengkaji pengaturan hukum tentang tindak penghinaan citra tubuh yang di lakukan di media sosial dan di sertai pertanggungjawaban bagi para pelaku tindak penghinaan citra tubuh.

2. Hasil Penelitian Salsabila Dhiya Shafa, Subaidah Ratna Juita, Muhammad Iftar Aryaputra

Penelitian Salsabila Dhiya Shafa, Subaidah Ratna Juita, Muhammad Iftar Aryaputra dengan judul *kebijakan formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh (body shamming)*, Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode analitis kualitatif, Penelitian ini bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang kebijakan formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh (*body shamming*) saat ini, Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, bahwa Kebijakan formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh (*body shamming*) saat ini yaitu untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur masyarakat agar tidak melakukan tindakan penghinaan citra tubuh (*body shamming*) dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat 1 UU ITE. Di masa mendatang dapat dilakukan dengan cara melihat Pasal 439 dan Pasal 442 RKUHP untuk ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada

pelaku penghinaan citra tubuh (*body shamming*).¹⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah kajian nya, jika penelitian di atas membahas formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh, sedangkan penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum, upaya huku serta pertanggungjawaban hukumnya bagi para pelaku kejahatan *body shamming* ini.

3. Hasil Penelitian Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajyanthi dan I Made Dedy Priyanto

Hasil Penelitian Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajyanthi dan I Made Dedy Priyanto dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body shamming) Menurut Hukum Pidana Indonesia*” . Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif, Penelitian ini bertujuan untuk untuk menjamin hak-hak para korban akibat penghinaan citra tubuh (*body shamming*) perlu adanya aturan hukum yang jelas, Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, bahwa pengaturan tindak pidana citra tubuh (*body shamming*) sampai saat ini dapat dirujuk dengan Pasal 315 KUHP, jika dilihat dari ciri-ciri *body shamming* yang telah memenuhi unsur-unsur obyektif maupun subyektif dari Pasal tersebut, sehingga *body shamming* dapat dikatakan tindak pidana penghinaan ringan terhadap citra tubuh. Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh di luar KUHP dapat dirujuk menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU

¹⁸ Shafa, Salsabila Dhiya Dan Juita, Subaidah Ratna, “*Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penghinaan Citra Tubuh (Body shamming)*”, Vol 1, No 1, Semarang, 1 April 2020 Halaman 104-113

ITE apabila tindak pidana tersebut dilakukan melalui media sosial.¹⁹

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah media yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana penghinaan citra tubuh tersebut, yang mana penelitian di atas lebih memfokuskan penelitian pada tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shamming*) yang dilakukan secara langsung sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan penelitian pada tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shamming*) yang dilakukan menggunakan media sosial, serta penelitian ini lebih kompleks dengan adanya pembahasan dan penjelasan mengenai upaya hukumnya dan pertanggungjawaban hukumnya terhadap tindak penghinaan citra tubuh (*body shamming*) ini.

F. Kajian Kepustakaan

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu kejelasan tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dari kata "*strafbaarfier*", maka timbulnya di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dari kata "*strafbaarfier*", istilah "*strafbaarfier*" atau "*delic*" berasal dari istilah bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ialah tindak pidana, bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di gunakan istilah yang tidak sama, oleh karena itu, timbul pandangan yang

¹⁹ Rismajayanthi, Ni Gusti Agung Ayu Putu "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body shamming*) Menurut Hukum Pidana Indonesia" Fakultas Hukum Universitas Udayana

bervariasi dalam bahasa Indonesia dari istilah “*strafbaarfier*”, yaitu :²⁰

1. Tindak pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat di hukum dan lain sebagainya

Pompe berpendapat bahwa perkataan *strafbaarfier*, itu secara teoritis dapat di rumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah di lakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjamninya kepentingan umum²¹.

Menurut pompe *strafbaarfeit* merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya di lakukan dengan sengaja tapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja. ia adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang dapat di hukum²², selain itu, moeljanto berpendapat bahwa, istilah dari kata *strafbaarfeit* merupakan perbuatan pidana. selanjutnya beliau menggunakan istilah dari kata pembuatan pidana yang di deenisikan sebagai perbuatan yang di larang oleh syatu aturan hukum yang di sertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu²³.

b. Unsur Unsur Tindak Pidana

²⁰ Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakri, 1997), Hlm.181

²¹ *Ibid*

²² Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, (Bandung: CV.Armico, 1990), Hlm.116

²³ C.S.T.Kansil Dan Kansil Christine, *Pokok Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 2004), Hlm, 54

Seseorang untuk dapat di jatuhkan pidana adalah apabila telah memenuhi unsur unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP. Umumnya Pasal Pasal dalam KUHP terdiri dari unsur unsur tindak pidana. dari setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP memiliki dua unsur yang bersifat subjektif dan objektif. hal ini dapat di jabarkan sebagai berikut²⁴:

1. Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku termasuk juga situasi dari batin si pelaku. beberapa hal yang berkaitan dengan unsur subjektif, yaitu :
 - a) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dollus dan cupla*).
 - b) Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*voeging*) seperti yang di maksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - c) Macam macam maksud (*oogmerk*) yang terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain lain
 - d) Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) yang terdapat kejahatan pembunuhan dengan rencana menurut Pasal 340 KUHP.
 - e) Perasaan takut (*vress*) yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
2. Unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan dan tindakan pidananya itu sendiri . hal hal mengenai unsur objektif, yaitu:
 - a) Sifatnya melawan hukum (*wedderechterlijkheid*).
 - b) Kualitas dari perilaku dalam kaitannya dengan jabatan yang di jalankan disaat peristiwa pidana terjadi, misal “ kejadian sebagai seorang pegawai

²⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia* , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990) Hlm.54

negri” dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “ keadaan sebagai pengurus komisaris atau komisaris dari satu perseroan terbatas “ di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- c) Kualitas merupakan hubunganyang terjadi antara suatu tindak pidana dan akibat yang terjadi.

c. Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan di KUHP

Mengenai stelsel pidana di Indonesia pada dasarnya diatur dalam buku 1 KUHP dalam bab kedua dari Pasal 10 sampai Pasal 43 yang kemudian juga diatur lebih dalam mengenai hal-hal tertentu di beberapa peraturan yaitu:²⁵

1. Reglamen penjara (Stb 1917 No. 708) telah diubah dengan (LN 1948 No.77)
2. Ordonasi pelepasan bersyarat (Stb 1917 No.749)
3. Rekrutmen pendidikan paksaan (Stb 1917 No 714)
4. UU No. 20 Tahun 1946 tentang pidana tutupan

KUHP sebagai sumber utama hukum pidana di Indonesia, telah merinci mengenai jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:²⁶

- 1) Pidana Pokok
 - a) Pidana Mati

²⁵.Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan Dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan Dan Ajaran Kausalitas*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, Hlm.4

²⁶ *Ibid.*

Pidana mati adalah pidana terberat di Indonesia yang diatur dalam Pasal 10 KUHP berat atau ringannya pidana ditentukan oleh urutan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 69 KUHP) titik pelaksanaan hukuman mati menurut Pasal 11 KUHP, yakni oleh algojo dengan cara digantung. namun ketentuan ini telah dihapuskan dengan Perpres nomor 2 tahun 1964 yang menentukan pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan dengan ditembak sampai mati di daerah pengadilan yang menjatuhkan hukuman dan tingkat pertama²⁷. pidana mati masih dipertahankan dalam tindak Pina tertentu (tergolong kejahatan serius), yakni kejahatan terhadap negara, pembunuhan berencana, pencurian disertai pemerasan yang dilakukan dengan keadaan yang memberatkan, pembajakan di laut, narkoba, terorisme dan lain-lain.

b) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan bagi orang yang melawan hukum²⁸. pidana penjara terdiri atas dua macam yakni pidana penjara sementara dan pidana penjara seumur hidup titik pidana penjara sementara adalah satu hari minimumnya dan maksimalnya 15 tahun berturut-turut (Pasal 12 ayat 2 KUHP) titik sedangkan jangka waktu maksimum pidana penjara dapat dijatuhkan sampai 20 tahun berturut-turut dalam hal penjara dan diancam secara alternatif dengan pidana mati dan penjara seumur hidup,

²⁷ I.Ketut Mertha, *Et.Al., Buku Ajar Hukum Pidana*, (Bali:S.N, .2016), Hlm, 172

²⁸ Tolib Setiady, *Pokok Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabata, 2010), Hlm, 97

jika terdapat unsur-unsur perbarangan tindak pidana (*concurus*) atau pengulangan tindak pidana (*recidive*) atau melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban khusus dalam jabatannya²⁹.

c) Pidana Kurungan

pidana kurungan merupakan penjatuhan hukum terhadap kejahatan yang tidak berat (kejahatan dengan kealpaan atau pelanggaran). jangka waktu maksimum pidana kurungan adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang sampai 1 tahun 4 bulan, disebabkan adanya hal-hal yang memberatkan pelaksanaan pidana kurungan hanya di daerah tempat tinggal terpidana dengan jam kerja yang terbatas titik terpidana kurungan memiliki hak pistol (hak-hak untuk menata sendiri ruang tahanannya).³⁰

d) Pidana Denda

Pidana denda merupakan perampasan terhadap harta benda terpidana terpidana denda diberikan kebebasan untuk melaksanakan pidana denda yang telah dijatuhkan untuk membayar denda seluruhnya, sebagian atau tidak membayar sama sekali titik apabila tidak membayar seluruhnya ataupun membayar hanya sebagian dari denda yang dijatuhkan, maka terpidana denda akan menjalani pidana kurungan pengganti yang diatur dalam Pasal 30 KUHP, hukuman kurungan pengganti tersebut minimum 1 hari dan maksimum 6 bulan namun hukuman kurungan pengganti dapat dijatuhkan sampai 8 bulan bila

²⁹ I Ketut Mertha, *Op.Cit.*, Hlm.173

³⁰ *Ibid.*

maksimum denda tersebut dinaikkan titik hal ini karena dilakukan lebih dari satu kejahatan atau karena hal-hal yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 KUHP³¹.

2) Pidana Tambahan

a) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Hak-hak yang dapat untuk dicabut terdapat dalam Pasal 35 KUHP sebagai berikut:³²

- Hak untuk memegang jabatan tertentu
- Hak untuk menjalani pekerjaan tertentu
- Hak untuk memilih dan dipilih
- Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus menuntut penetapan pengadilan
- Hak menjadi wali (wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atau orang yang bukan anak sendiri).

b) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pada Pasal 35 KUHP, tidak semua barang-barang milik terpidana untuk dirampas titik barang yang dapat dirampas berupa barang-barang yang diperoleh dari kejahatan tersebut (*corpora delicti*) dan barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan (*instrumental delicity*). serta, barang yang dirampas harus disebutkan secara liminatif dalam putusan hakim.³³

c) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim harus dibacakan pada sidang terbuka dan saat ketentuan putusan itu dipandang perlu untuk

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.* Hlm.174

³³ *Ibid.*

diumumkan agar lebih diketahui oleh masyarakat luas dan juga orang tersebut atau tertentu yang biasa melakukan kejahatan tidak membahayakan orang lain lagi. Pengumuman ini dilakukan melalui surat kabar dengan memuat ikhtisar dari putusan hakim tersebut dan untuk biaya pengumuman menuntut ketentuan Pasal 43 KUHP ditanggung oleh terpidana.³⁴

Selain dari sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan ada juga sanksi tindakan (*maatregel*) sebagai hukuman dalam bentuk yang lebih ringan daripada sanksi pidana titik terdapat jenis-jenis tindakan yang dapat dijatuhkan yakni:³⁵

- Penempatan dalam lembaga pendidikan negara
- Penempatan dalam lembaga perawatan khusus
- Tindakan pengawasan (*onder toezichtstelling*)
- Penarikan benda atau barang dari peredaran dan tindakan (dapat diterapkan dalam pemidanaan untuk anak)
- Perampasan (dapat diterapkan dalam pemidanaan untuk anak dan tindakan-tindakan).

2. Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shamming*)

a. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shamming*)

Body shamming adalah suatu tindakan seseorang yang mencela atau tanpa disengaja baik itu secara verbal ataupun spontan langsung terhadap

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Mompang L.Panggabean, *Pokok Pokok Hukum Penitensiare Di Indonesia*, (Jakarta: Uki Press, 2005).Hlm192

orang tersebut atau lebih tepatnya dikatakan sebagai *bullying* bukan lah merupakan hal yang baru terjadi. Penghinaan (*bodyshaming*) dinyatakan sebagai kategori tindakan kejahatan *cybercrime*.³⁶

Salah satu bentuk penghinaan adalah penghinaan terhadap kondisi jasmani seseorang atau yang dalam istilah bahasa Inggris disebut sebagai *body shaming*. Istilah tersebut tersusun dari kata *Body* yang memiliki arti sebagai badan atau jasmani, sedangkan kata *shaming* memiliki makna sebagai tindakan untuk membuat malu. Berdasarkan istilah kata tersebut maka *body shaming* dapat didefinisikan sebagai aktivitas atau tindakan untuk memberikan kritik dan juga komentar yang bersifat negatif kepada kondisi jasmani atau badan individu lain melalui perbuatan menghina ataupun memberikan komentar negatif terhadap kondisi fisik dan penampilan orang lain.³⁷

Penghinaan citra tubuh atau disebut dengan istilah Inggris *Body shaming* merupakan tindakan seseorang yang mencela atas suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh tersebut tidak ideal dan atau tidak seperti bentuk-bentuk tubuh pada umumnya. *Body shaming* dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari merundung (*bullying*) yang sejatinya sudah terjadi sejak dulu hingga sekarang, dimana media berperan besar dalam

³⁶Budi Suhariyatno, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.5

³⁷Lisya Chairani, *Body Shame Dan Gangguan Makan Kajian Meta Analisis*, (Jurnal Ilmiah Buletinpsikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta : Vol.26, Nomor1, 12-17, Oktober 2018),Hlm, 10.

melanggengkan praktek-prakteknya.³⁸ *Oxford Dictionary* mendefinisikan *body shamming* sebagai tindakan atau mengkritik tentang bentuk atau ukuran tubuhnya, tetapi *body shamming* hanya ditujukan kepada bentuk agresi dimana satu orang atau sekelompok orang berulang kali melecehkan korban secara verbal atau fisik tanpa provokasi.³⁹

Berdasarkan definisi diatas, *bullying* melebar ke berbagai bentuk. Perilaku koersif terkait *bullying* bisa dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu fisik dan verbal. Penindasan fisik meliputi memukul, mendorong, memegang, dan memberi isyarat bermusuhan. *Body shamming* merupakan perilaku *bullying* yang bersifat verbal. Intimidasi verbal yang dimaksud dalam *body shamming* meliputi mengancam, memalukan, merendahkan, menggoda, memanggil nama, menjatuhkan, sarkasme, mengejek, menatap, mencuat lidah, dan mengucilkan citra tubuh seseorang.⁴⁰

Perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shamming*) selain dilakukan secara verbal dan spontan langsung kepada korban, dapat juga dilakukan secara lisan dan tidak langsung. Seperti ketika dalam media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram seseorang melihat foto orang lain yang menurutnya tubuh dari korban tersebut “aneh” kemudian pelaku melakukan penghinaan secara lisan pada kolom komentar media sosial tersebut. Penghinaan citra tubuh (*body shamming*) semacam itu juga dikategorikan ke

³⁸ Lisy Chairani, *Body Shame Dan Gangguan Makan Kajian Meta-Analisis*, Vol.26, No.2, (Januari 2018), Hlm, 10

³⁹ Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanti Dan I Made Dedy Priyanto, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body shamming) Menurut Hukum Pidana Indonesia*”, (Januari 2022).8

⁴⁰ *Ibid.*Hlm, 9.

dalam kejahatan *cybercrime*. Apabila mengikuti kasus-kasus *cybercrime* yang telah terjadi dan jika hal tersebut dikaji dengan kriteria hukum pidana konvensional, maka dari segi hukum, kejahatan *cybercrime* merupakan kejahatan yang kompleks.⁴¹

Sementara ini yang paling cocok menjadi dasar hukum bagi tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shamming*) adalah Pasal 315, yang menyatakan : “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah⁴² .

Istilah yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana Penghinaan⁴³. Kata penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP di terjemahkan dalam Bahasa Belanda yaitu *eenvoudige belediging* yang artinya “Biasa” akan tetapi sebagian para ahli menerjemahkannya dengan arti “Ringan”. Pasal tersebut belum cukup mengakomodir seluruh perbuatan penghinaan terhadap citra

⁴¹ Budi Suhariyatno, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm, 5.

⁴² Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 315*.

⁴³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian Dan Penerapannya*, (Jakarta : PT.Grafindo Persada, 2007), Hlm, 9.

tubuh (*body shamming*) yang sering kita jumpai akhir-akhir ini.⁴⁴ Pasal 315 KUHP masih terbatas karena mengatur mengenai penghinaan yang dilakukan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran maupun pencemaran baik yang dilakukan oleh seseorang baik dimuka umum atau di muka orang itu sendiri menggunakan lisan atau tulisan.

Pasal 315 KUHP ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai penghinaan dalam bentuk apa saja yang dapat dikatakan penghinaan ringan, atau dengan kata lain KUHP yang berlaku saat ini hanya mengatur tentang penghinaan dalam arti luas tanpa terperinci sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat kita lihat dari unsur unsur yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP. Adapun unsur unsur dari Pasal 315 KUHP yaitu :⁴⁵

a. Unsur Objektif

1. Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran lisan atau pencemaran tertulis adalah penghinaan yang tidak bersifat pencemaran. Jika seseorang melakukan perbuatan menghina atau mencela seseorang akan tetapi apa yang dikatakan itu benar tanpa bermaksud mencemarkan nama baiknya, namun perkataanya membuat orang lain merasa tersinggung dan direndahkan harga dirinya sebagai manusia.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 27

⁴⁵Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Cahya Atma Pustaka, 2016), Hlm, 9.

2. Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan adalah tindak pidana penghinaan yang dilakukan bermaksud apabila suatu tindakannya dilakukan di muka umum atau bahkan di muka orang itu langsung, baik dengan berbicara langsung secara spontan atau menggunakan perantara tulisan, surat maupun berkomentar menggunakan media elektronik.
3. Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya. Apabila tindak pidana penghinaan tersebut dilakukan dengan cara melalui bentuk tulisan berupa surat yang dikirimkan langsung kepada seseorang sehingga dapat menjadi bukti dari perbuatan penghinaannya tersebut baik yang mengirimkan atau yang menerima.

b. Unsur Subyektif

Dengan sengaja, di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan langsung mengenai kata sengaja. Akan tetapi dapat diketahui bersama arti dari kata sengaja yang diambil dari M.v.T (*Memorie van Toeliching*) yang artinya adalah menghendaki dan mengetahui. Sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja adalah menghendaki atau mengetahui yang dilakukan. Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja tersebut merupakan yang memang menghendaki perbuatan itu dan menyadari tentang apa yang dilakukannya.

Unsur–unsur Pasal 315 KUHP sebagaimana telah diuraikan diatas sudah jelas bahwa Pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana penghinaan

ringan. Namun dalam Pasal 315 KUHP tidak dijelaskan secara rinci apa saja yang termasuk bagian dari tindak pidana penghinaan ringan. Berdasarkan ciri-ciri *body shaming* yang sudah dijelaskan diatas, dapat dikatakan bahwa *body shaming* sudah memenuhi unsur-unsur obyektif dari Pasal 315 KUHP seperti penghinaan dalam bentuk pencemaran lisan atau pencemaran tertulis yang dilakukan dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, serta dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, sehingga *body shaming* merupakan bagian dari tindak pidana penghinaan ringan yang dilakukan terhadap citra tubuh seseorang. Dengan demikian Pasal 315 KUHP dapat digunakan untuk menjerat warganet yang menuliskan *body shaming* baik di kolom komentar maupun *direct message*, karena hal tersebut sifatnya tertulis dan dilakukan dimuka umum atau bisa diakses orang banyak. Pasal 315 KUHP ini juga bisa menjerat seseorang yang mengirimkan pesan *body shaming* karena itu sesuai dengan unsur-unsur Pasal 315 KUHP yaitu dilakukan di muka orang itu sendiri

KUHP merupakan kitab yang dijadikan rujukan pertama apabila akan mencari hukuman yang akan dikenakan terhadap suatu perbuatan pidana. Pengaturan terhadap perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana dalam hukum Indonesia diatur di dalam KUHP dan diatur dalam beberapa undang-undang khusus di luar KUHP seperti UU ITE. Pengaturan yang dapat dijadikan dasar rujukan terhadap perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) terdapat Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Kejahatan masuk ke dalam tindak pidana karena secara umum kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang merugikan dan melanggar norma yang telah hidup ditengah masyarakat. Maka konsep kejahatan tersebut harus di pertanggungjawabkan atas dampak negatif yang muncul akibat dari terjadinya suatu bentuk kejahatan. Hal tersebut menjadi penting untuk di jadikan bahasan bagaimana asal muasal latar belakang konsep pertanggungjawaban pidana yang berlaku hingga saat ini.⁴⁶

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana,⁴⁷ Fungsi dari adanya Pertanggungjawaban pidana adalah untuk memastikan bahwasannya bisa atau tidaknya seorang individu yang dalam hal ini tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban terkait perbuatan kejahatan yang telah terjadi.

Berdasarkan hal tersebut maka orang yang yang diduga sebagai tersangka atau terdakwa dapat dikenai sebuah hukuman atau dibebaskan dari hukuman tersebut, apabila orang itu dikenai surat hukuman maka harus dipastikan bahwasannya perbuatan yang dikerjakan oleh orang itu bersifat melanggar hukum yang berlaku dan orang tersebut wajib untuk melakukan

⁴⁶ Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanti dan I Made Dedy Priyanto, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body shamming) Menurut Hukum Pidana Indonesia*”, (Januari 2022).12.

⁴⁷ Efendi, Widodo, & Lutfianingsih.. *Kamus Istilah Hukum Populer (Cetakan Pertama)*. Jakarta: Prenadamedia Group, (2016).

pertanggungjawaban. Kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan pertanggungjawaban tersebut juga didasari atas kesalahan yang telah dibuat oleh pelaku baik dengan sengaja atau tidak, jadi yang harus digaris bawahi adalah orang tersebut mengetahui bahwasanya perbuatan yang dilakukan dan dikerjakan dengan penuh kesadaran.⁴⁸

Berdasarkan pandangan dari roeslan Saleh yang menjelaskan bahwa Pertanggungjawaban pidana dapat didefinisikan dan menjadi hinaan ataupun celaan yang bersifat objektif terkait sebuah delik yang secara subjektif telah memenuhi unsur-unsur sebuah delik sehingga pelaku dapat diberikan hukuman. Makna dari hinaan yang bersifat objektif tersebut dijelaskan sebagai aktivitas atau tindakan yang dibuat oleh individu yang termasuk dalam kategori tindakan yang dilarang berdasarkan hukum yang berlaku.⁴⁹

Makna dari hinaan yang bersifat subjektif dimaksudkan terhadap manusia atau individu yang telah melanggar perbuatan tersebut. Sebuah perilaku atau tindakan bisa dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum dan bisa untuk diterapkan sanksi bagi pelakunya jika telah memenuhi unsur kejahatan atau "*actus reus*" dan kondisi batin dari pelaku atau "*mens rea*". Sesuatu hal penting dari perbuatan kejahatan yaitu adanya kesalahan yang dalam hal delik penghinaan maka unsur tersebut yaitu dihinanya seseorang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Apabila perbuatan tersebut tidak bisa dibuktikan secara legal dan sah oleh hakim

⁴⁸ Ruslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*.(Jakarta : Ghalia Indoensia, 1982), 250

⁴⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), Hlm , 21.

maka tidak terdapat hukuman bagi terdakwa.⁵⁰

Mengenai anak kecil yang umurnya masih relatif muda, menurut Roeslan Saleh, dalam keadaan-keadaan yang tertentu untuk di anggap tidak mampu bertanggungjawab haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 44 KUHP, jadi sama dengan orang dewasa. Tidak mampu bertanggungjawab karena masih muda saja, menurut Roeslan Saleh hal itu tidak di benarkan.⁵¹

Berdasarkan hal tersebut maka apabila terdapat anak di bawah umur yang melakukan sebuah kejahatan maka dalam pandangan roeslan Saleh anak tersebut pada dasarnya tidak berbuat sebuah kesalahan karena mereka belum memiliki kemampuan maupun kapabilitas untuk mempertimbangkan apa yang telah mereka perbuat.

Pemberian hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap adanya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang harus mempertimbangkan beberapa syarat tertentu yang tidak hanya mencakup perbuatan yang telah dilakukan namun juga harus mempertimbangkan adanya unsur kesalahan dalam perbuatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka diterapkan asas “tiada pidana tanpa kesalahan (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld*) atau *nulla poena sine culpa (culpa)*.”⁵²

Berdasarkan pengertian yang jamak diberikan oleh para ahli karena terkait Pertanggungjawaban pidana maka sebuah kejahatan cenderung lebih berfokus terhadap perbuatan-perbuatan yang diberikan pelarangan dan

⁵⁰ Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Bandung, 1987), 72

⁵¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), 83

⁵² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, 83

diberikan ancaman hukuman apabila perbuatan tersebut dilanggar. Akan tetapi individu atau manusia-manusia yang berbuat sebuah kejahatan tidak secara sewenang-wenang dapat diberikan hukuman hal tersebut berdasarkan pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana. “Tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld:actus non facit reum nisi mens sir rea*)”⁵³

yang dahulu atas pelanggaran tapi sejak adanya H.R.1916 *Nederland (Van Bammalen Arresten strafrecht)*, hal itu ditiadakan. Demikian pula bagi delik-delik jenis *overtradingen*, berlaku tanpa kesalahan tak mungkin di pidana.⁵⁴

Konsep dari sebuah kejahatan atau tindak pidana menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP terkait “asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonderschuld ; Keine Strafe ohne Schuld ; No Punishment without Guilt ; asas Mens rea*” atau *asas Culpabilitas*)”. Berdasarkan asas culpabilitas tersebut yang juga sebagai asas dasar penegakan hukum sehingga dibutuhkan sebuah ketegasan yang spesifik guna dipadukan dengan asas legalitas hukum.⁵⁵ Berdasarkan hal tersebut maka sistem hukum juga menyediakan asas-asas lain seperti “*strict liability*”, asas “*vicarious liability*”, dan asas “pemberian maaf/pengampunan oleh hakim” (“*rechterlijk pardon*” atau “*judicial pardon*”). Bahwa “*strict liability*” dan “*vicarious liability*” dimungkinkan “untuk tindak pidana

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Baru, 1999),27

⁵⁵ M.Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),17

tertentu atau dalam hal-hal tertentu”, maka “tindak pidana atau hal-hal tertentu” ditetapkan dengan jelas sebagai “aturan khusus”.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari cara, mencatat merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁵⁶

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan ini merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.⁵⁷

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012 Halaman 5.

⁵⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Banten, 2018, Hlm.57.

Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan.⁵⁸ Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).⁵⁹

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan (*approach*) yang berkaitan dengan penelitian normatif, yaitu:

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁶⁰ Pandangan doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini objek penelitian ditetapkan dan dibatasi oleh penulis di khususnya tentang tindak penghinaan citra tubuh (*body shamming*).

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas tentang suatu objek yang tengah

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, Hlm.35.

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, Hlm.22-24.

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020, Hlm.57.

diteliti melalui data yang telah ada, serta mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek dalam pelaksanaan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.⁶¹

5. bentuk penelitian

Berdasarkan bentuknya, penelitian ini berbentuk analisis yang bermaksud guna mengilustrasikan sebuah persoalan berdasarkan dengan situasi maupun kenyataan yang ada.⁶² Penulis hendak memberikan gambaran tentang perspektif hukum perdata dan hukum Islam terhadap judul penelitian yang hendak di teliti.

6. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni aturan atau kaedah dasar, bahan hukum yang mengaitkan seperti “Undang-Undang Dasar 1945, KUHP maupun peraturan-peraturan lain yang berkaitan, seperti Pasal Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 UU ITE No.19 Tahun 2016.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁶¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm.97.

⁶²Idtesis.com, <https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/> Akses tanggal 1 september 2022

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berfungsi sebagai penunjang dan penguat bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini, berupa karya ilmiah dari penelitian sebelumnya dan jurnal ilmiah yang berkaitan.⁶³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa buku-buku hukum pidana, Koran, ensiklopedia, internet dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. atau dengan kata lain Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai petunjuk atau pelengkap yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lain sebagainya.⁶⁴

7. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data dengan membaca buku-buku yang relevan untuk membantu di dalam menyelesaikan data dan juga untuk melengkapi data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Atau dengan kata lain Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020, Hlm.57.

⁶⁴ *ibid.*62.

hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, dan jurnal.⁶⁵

8. Metode Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai suatu proses tersusunnya data agar menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis dari awal penelitian hingga akhir, dimana data akan diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif agar mudah dipahami dan ditafsirkan.⁶⁶

Analisis data dalam penelitian ini secara kualitatif, dalam penelitian ini setelah mempelajari data-data yang secara utuh, kemudian dikumpulkan, dan dicatat, maka dapat ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu berupa pernyataan-pernyataan secara umum disimpulkan kepada yang bersifat khusus, sehingga memungkinkan penyajian hasil penelitian ini dapat dimengerti dan dipahami secara jelas dan utuh.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu:

Bab pertama, dalam bab ini secara keseluruhan memuat tentang latar belakang permasalahan yang menjelaskan hal-hal yang menjadi dasar

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Adityabakti, Bandung, 2004, Hlm.50.

⁶⁶ Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum Konsep Dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, Hlm.91.

dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga dapat dibaca pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, dalam bab ini berisikan tentang jawaban dari hasil pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah yang pertama, yaitu aturan hukum tentang penghinaan citra tubuh (*body shamming*) melalui media sosial menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Bab ketiga, dalam bab ini berisikan tentang jawaban dari hasil pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah kedua, yaitu pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penghinaan citra tubuh (*body shamming*) melalui media sosial.

Bab keempat, dalam bab ini diakhiri dengan memuat kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang jelas dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bagian sebelumnya.